

**PERATURAN DESA DUKUHAGUNG
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 01 TAHUN 2013**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2013**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA DUKUHAGUNG

Dukuhagung, 16 Maret 2013

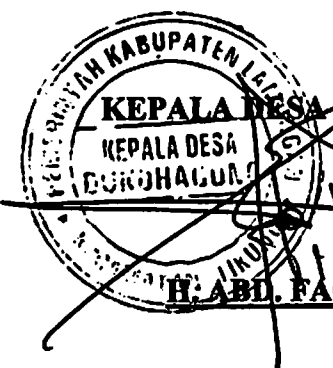
Nomor : 140/ ~~086~~ /413.304.4/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa TA. 2013.

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD Dukuhagung
di –
DUKUHAGUNG

Berdasarkan surat Camat Tikung tanggal 6 Pebruari 2013 Nomor : 140/81/413.304/2013 perihal Petunjuk Penyusunan Rancangan APBDes Tahun 2013 maka, bersama ini disampaikan dengan hormat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes.) Tahun 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan prosedur bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013 harus mendapatkan Evaluasi dan persetujuan dari Bupati Lamongan, setelah dievaluasi APBDes Dukuhagung Tahun Anggaran 2013, telah mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBDes Tahun Anggaran 2013 dengan demikian mohon dengan hormat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dukuhagung Kecamatan Tikung, untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar untuk penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhagung (APBDes) Tahun Anggaran 2013.

Demikian untuk menjadikan maklum.


KEPALA DESA DUKUHAGUNG
H. ABD. FAOIH RAMLI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DUKUHAGUNG KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

Dukuhagung, 22 Maret 2013

Nomor : 140/08/413.304.6.1/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa TA. 2013.

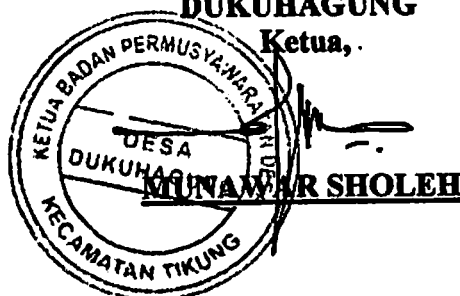
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Dukuhagung
di –
DUKUHAGUNG

Mencukupi surat Kepala Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung tanggal 16 Maret 2013 Nomor :140/ /413.304.4/2013 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dukuhagung, pada hari, Selasa, tanggal. 22 Maret 2013 bertempat di Balai Desa Dukuhagung, membahas Persetujuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhagung (APBDes) Tahun Anggaran 2013, maka dalam rapat Paripurna telah memutuskan secara mufakat menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013, Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan selanjutnya Saudara Kepala Desa agar segera dilaporkan kepada Bupati Lamongan lewat Sdr. Camat Tikung guna diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DUKUHAGUNG**

Ketua, .



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA DUKUHAGUNG

PERATURAN DESA DUKUHAGUNG
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2013

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUKUHAGUNG

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhagung Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor : 35);
 9. Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor : 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Dukuhagung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dukuhagung tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA DUKUHAGUNG KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHAGUNG (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhagung (APBDes) Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar : Rp. 537.490.000,- (Lima ratus tigapuluh tujuh juta empat ratus sembilanpuluh ribu rupiah) ;

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri :

a. PENDAPATAN	: Rp. 537.490.000,-
b. BELANJA	
1). Langsung	: Rp. 375.835.000,-
2). Tidak Langsung	: Rp. 161.655.000,-
c. PEMBIAYAAN	
1). Penerimaan	: Rp. 537.490.000,-
2). Pengeluaran	: Rp. 537.490.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

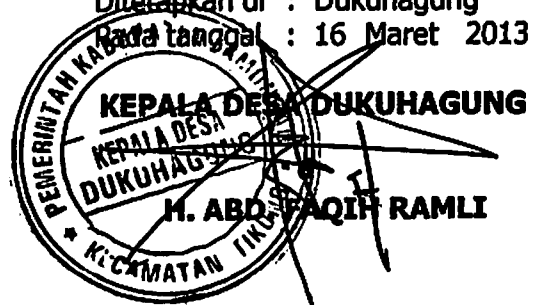
Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dukuhagung
Pada tanggal : 16 Maret 2013



Lampiran : Perdes Dukuhagung
 Nomor : Tahun 2013
 Tanggal : Maret 2013
 Perihal : APBDes

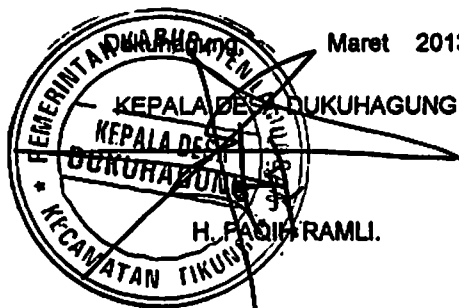
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
 DESA DUKUHAGUNG KECAMATAN TIKUNG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	133.400.000	155.100.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.1.1	Bundes Air Bersih	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0	0	
1.1.1.4	Dst.	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	69.100.000	90.800.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	61.500.000	83.200.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	61.500.000	61.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	0	0	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	0	7.600.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	0	14.100.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0	0	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0	0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain - lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.1.2.8	Pasar atau Klos Desa	7.600.000	7.600.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	11.200.000	11.200.000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat ADD dan Bansun	5.200.000	5.200.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jl. Poros Ds,Jemb.	6.000.000	6.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0	0	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	0	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	50.000.000	50.000.000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	50.000.000	50.000.000	
1.1.4.2	Dst.	0	0	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3.100.000	3.100.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	3.100.000	3.100.000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	0	0	
1.1.5.3	Leges NTCR	0	0	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/genteng	0	0	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	0	0	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	0	0	
1.2	Bagi Hasil Pajak	3.790.000	3.790.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / kota	0	0	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	3.790.000	3.790.000	
1.2.3	Dst.	0	0	
1.3	Bagi Hasil retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	0	0	
1.3.2	Retribusi pasar Desa	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	69.000.000	73.250.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun (BANSUN)	27.500.000	27.500.000	
1.4.3	Bantuan RT	0	4.250.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/kota dan Desa lainnya	70.050.000	100.350.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.5.1.1	Dst.	0	0	

1	2	3	4	5
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	0	0	
1.5.2.2	Pembangunan Kantor Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/kota	70.050.000	100.350.000	
1.5.3.1	Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kades	8.400.000	10.200.000	
1.5.3.2	Tunjangan Perangkat Desa (TPAPD)	54.000.000	78.000.000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	4.100.000	5.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Puma Bhakti BPD		5.500.000	
1.5.3.5	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	
1.5.3.6	Bantuan Poma Bhakti Perangkat Desa lainnya	0	0	
1.5.3.7	Kompensasi Sekretaris Desa Non PNS	1.550.000	0	
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.9	Bantuan Program E - KTP	1.000.000	0	
1.5.3.10	Dst.	0	0	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	0	0	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	0	0	
1.5.4.2	Dst.	0	0	
1.6	Hibah	150.000.000	205.000.000	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	50.000.000	145.000.000	
1.6.1.1	Bantuan dari Poros Desa	50.000.000	0	
1.6.1.2	Hibah dari PNPM	0	145.000.000	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	100.000.000	0	
1.6.2.1	Pembangunan Desa	100.000.000	0	
1.6.2.2	Dst.	0	0	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0	60.000.000	
1.6.3.1	Pembangunan Jl.Poros Ds, Jemb,Pleng.		60.000.000	
1.6.3.2	Dst.		0	
1.6.4	Hibah dari Badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.4.1	Bantuan lainnya	0	0	
1.6.5	Hibah dari Kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1.6.5.1	Bantuan dari kelompok lainnya	0	0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.7.1	Sumbangan Pengusaha Tani			
1.7.2	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	426.240.000	537.490.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	274.288.000	375.835.000	
2.1.1	Belanja Pegawai /Honorarium	12.580.000	17.500.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	3.790.000	4.250.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	600.000	1.000.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1.200.000	4.250.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500.000	1.000.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1.500.000	2.000.000	
2.1.1.6	Honor Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	0	
2.1.1.7	Honorarium	5.000.000	5.000.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	261.698.000	358.335.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	25.380.000	34.350.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kades.	6.234.000	8.750.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	4.521.000	6.750.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	500.000	1.150.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kades Gizi	500.000	1.050.000	
2.1.2.1.5	Biaya Umum ADD	1.162.000	1.162.000	
2.1.2.1.6	Biaya Umum Bansun	1.100.000	1.100.000	
2.1.2.1.7	Biaya Rapat Desa	6.743.000	7.000.000	
2.1.2.1.8	Biaya Umum Pembangunan Desa	4.600.000	7.388.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	236.338.000	323.985.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	9.500.000	12.900.000	
2.1.2.2.2	Belanja Perlengkapan Kantor	8.200.000	9.700.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	9.500.000	10.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	500.000	500.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon	0	0	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0	0	
2.1.2.2.7	Biaya Penserifikatan Tanah Kas Desa	0	0	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	300.000	980.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material ADD	31.838.000	45.155.000	
2.1.2.2.10	Belanja bahan/Material Bansun	26.500.000	39.750.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jl.Pordes,Jemb,Pleng.	50.000.000	100.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balai Desa	0	0	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Jln. Poros	0	60.000.000	
2.1.2.2.14	Belanja Pemb. Masjid (Hibah Prop.)	100.000.000	45.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	0	0	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	0	0	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Foting	0	0	
2.1.3.5	Belanja Modal Potong Rumput	0	0	
2.1.3.6	Belanja Modal Maubelleir	0	0	
2.1.3.7	Dst	0	0	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	151.952.000	161.655.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades	108.150.000	135.250.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	17.500.000	17.500.000	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kepala Desa	7.500.000	6.500.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	10.000.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap sekdes	4.350.000	7.600.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	950.000	7.600.000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes Non PNS	1.700.000	0	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
2.2.1.2.4	Hasil sewa bengkok Sekdes/Tunjangan	1.700.000	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap kasun	75.400.000	94.000.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Ds.Lain	16.000.000	16.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	59.400.000	78.000.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap BPD	8.900.000	16.150.000	
2.2.1.4.1	uang Sidang BPD	4.500.000	4.500.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	4.400.000	6.150.000	
2.2.1.4.3	Bantuan Puma Bhakti BPD	0	5.500.000	

1	2	3	4	5
2.2.2	Belanja Hibah	5.000.000	0	
2.2.2.1	Belanja Pembangunan Rumah	5.000.000	0	
2.2.3	Belanja Bantuan sosial	884.000	1.500.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN dan PHBI	884.000	1.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	0	500.000	
2.2.3.3	Perombaan Desa	0	0	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	0	0	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	0	0	
2.2.3.6	Dst.	0	0	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	20.000.000	23.250.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	9.000.000	9.000.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	0	0	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	0	4.250.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	0	0	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	0	0	
2.2.4.10	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.11	Biaya Pelaksanaan E - KTP	1.000.000	0	
2.2.5	Belanja tak terduga	19.918.000	1.655.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	19.918.000	1.655.000	
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst.			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	426.240.000	537.490.000	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
3.2.4	Dst.	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	426.240.000	537.490.000	



Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHA GUNG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHAGUNG KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN L A M O N G A N

NOMOR : 188/ O 9 /413.304.4.1/2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA DUKUHAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHAGUNG**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Dukuha gung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuha gung Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar n Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor : 35);
9. Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor : 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Dukuhagung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Dukuhagung membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhagung Tahun Anggaran 2013;

M E M U T U S K A N

Menetapkan. : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHAGUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhagung Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

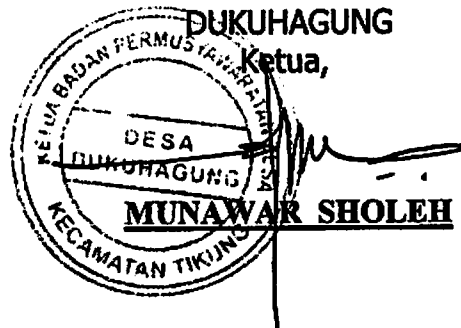
Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dukuhagung
Pada tanggal : 22 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DUKUHAGUNG

Ketua,



MUNAWAR SHOLEH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DUKUHAGUNG KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN
L A M O N G A N**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN
PERATURAN DESA DUKUHAGUNG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DUKUHAGUNG KECAMATAN TIKUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027/ 04/413.304.4.1/2013

Pada hari ini, Selasa, tanggal Duapuluh dua Bulan Maret Tahun Duaribu tigabelas, bertempat di Balai Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhagung Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Dukuhagung mengadakan rapat membahas Peraturan tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permasyarakatan Desa Dukuhagung menyatakan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhagung Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhagung Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Dukuhagung

1. Munawar Sholeh	Ketua	
2. M. Huda	Anggota	
3. Ach. Irfan	Anggota	
4. SUMARLAN	Anggota	
5. NASRULLOH	Anggota	
6. IDA ANISA	Anggota	
7. HADI	Anggota	
8. SAHLI	Anggota	
9. TADI	Anggota	
10. MUNAJI	Anggota	
11. ERWAN NALU	Anggota	